



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Batang Hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 8. Peraturan Menteri.
-

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 23)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah dan diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 10 (sepuluh) angka yakni angka 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h, 39i dan angka 39j, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas PDK adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
9. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara Paripurna berupa pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat terhadap anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga Pelayanan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang secara fungsional berada pada DPPKBP3A.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
14. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
17. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

18. Anak.

18. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
19. Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
20. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
23. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
24. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
25. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
26. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
27. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
28. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksplorasi anak.

29. Pengangkatan.

29. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
30. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
31. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
32. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
33. Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
34. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
35. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
36. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
37. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
38. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
39. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.

- 39 a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat (RAD KLA) adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
- 39 b. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- 39 c. Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 39 d. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
- 39 e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ke 1, ke dua dan ketiga, baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
- 39 f. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk mempeleoh palayann kesahatn serta mengedepanan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
- 39 g. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 39 h. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah lembaga koordinatif pemerintah kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari pemerintah kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organiasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

39i.Sekolah.

- 39 i. Sekolah Inklusi adalah lembaga pendidikan yang memungkinkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ikut berbaur dalam kelas reguler bersama anak-anak normal, dimana anak-anak berkebutuhan khusus yang dimasukkan dalam kelas reguler adalah anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat tertentu yang dianggap masih dapat mengikuti kegiatan anak-anak lain meski memiliki keterbatasan.
- 39 j. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
40. Profesi Pekerja Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
41. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
42. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
43. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
44. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Batang Hari.
45. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
46. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
47. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
48. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

49. Pencegahan.

49. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
 50. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
 51. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehalibitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.
 52. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan diluar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
 53. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
PRINSIP DAN STRATEGI

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 5A

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 5B

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 5C

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
 - d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F dan Pasal 7G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;

b.lingkungan.

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7B

- (1) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. adanya produk hukum daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah produk hukum daerah, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Keterlibatan lembaga masyarakat dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 7C

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf a, memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, Desa, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 7D

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 7E.

Pasal 7E

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf c, memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 7F

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf d, memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 7G

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf e, memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB IV B
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7H

- (1) Tahapan KLA meliputi :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7I

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA
Pasal 7J

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA);

b.peningkatan.

- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi ruang Asi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

f.mengupayakan.

- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 7K

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I huruf b.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :

- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

(5) Dalam

- (5) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan;
- (6) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 7L

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 7M

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja OPD; dan
- e. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD.

Pasal 7N

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 7O

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 7P

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Kelima
Pemantauan
Pasal 7Q

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

(3)Pemantauan.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 7R

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 7S

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang asi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

e.menjamin.

- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 38B

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38C

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38D

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 38E

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 38 F.

Pasal 38F

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 38G

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 38H

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;

3.memilik

3. memiliki ruang Asi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 4. tersedianya kawasan tanpa rokok; dan
 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 25 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(9), (9) / 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. Menyambut kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Batang Hari telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Batang Hari diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5A

Cukup Jelas

Pasal 5B

Cukup Jelas

Pasal 5C

Cukup Jelas

Pasal 7A

Cukup Jelas

Pasal 7B

Cukup Jelas

Pasal 7C

Cukup Jelas

Pasal 7D

Cukup Jelas

Pasal 7E

Cukup Jelas

Pasal 7F

Cukup Jelas

Pasal 7G

Cukup Jelas

Pasal 7H

Cukup Jelas

Pasal 7I

Cukup Jelas

Pasal 7J

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf d Anak Luar Sekolah : anak putus sekolah, anak beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7K

Cukup Jelas

Pasal 7L

Cukup Jelas

Pasal 7M

Cukup Jelas

Pasal 7N

Cukup Jelas

Pasal 7O

Cukup Jelas

Pasal 7P

Cukup Jelas

Pasal 7Q

Cukup Jelas

Pasal 7R

Cukup Jelas

Pasal 7S

Cukup Jelas

Pasal 38A

Cukup Jelas

Pasal 38B

Ayat (1) ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun ditempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab antar bertanggungjawab kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha diwaktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Ayat (2).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38C

Cukup Jelas

Pasal 38D

Cukup Jelas

Pasal 38E

Cukup Jelas

Pasal 38F

Cukup Jelas

Pasal 38G

Cukup Jelas

Pasal 38H

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 9)